

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/16/PBI/2005
TENTANG
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERTAGIH DAN BARANG
BERTAGIH PADA BANK INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia melakukan kegiatan penyimpanan sekuritas, surat yang bertagih dan barang bertagih dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penyimpanan pada Bank Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur kembali jenis simpanan, pihak yang dapat menyimpan, dan mekanisme penyimpanan pada Bank Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyimpanan sekuritas, surat yang bertagih dan barang bertagih pada Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERTAGIH
DAN BARANG BERTAGIH PADA BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah benda milik pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disimpan dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.
2. Penyimpan adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penyimpanan pada Bank Indonesia.
3. Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal.
4. Surat Yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal.
5. Barang Berharga adalah uang, dan barang yang menurut penilaian Penyimpan mempunyai nilai jual tinggi.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat menerima Simpanan dari Penyimpan.
- (2) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekuritas, antara lain saham dan obligasi;

b. Surat ...

- b. Surat Yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen perjanjian;
 - c. Barang Berharga, antara lain, uang baik dalam Rupiah maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia.
- (3) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terkait dengan:
- a. kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam rangka kebijakan moneter; atau
 - b. penyitaan oleh penyidik dan atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas.
- (4) Simpanan yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Simpanan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Lembaga kementerian baik departemen maupun non departemen;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang;
- c. Pengadilan tingkat pertama;
- d. Pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menerima Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penyimpan.

- (2) Bank Indonesia dapat menolak permohonan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 3 serta pertimbangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyimpan dapat menentukan jangka waktu penyimpanan pada Bank Indonesia.
- (2) Jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyimpanan.
- (3) Jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu Simpanan.
- (4) Jangka waktu penyimpanan untuk Sekuritas dapat disesuaikan dengan maksimal jangka waktu Sekuritas dimaksud.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Penyimpan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Simpanan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penyimpan.

- (2) Penyimpan dapat mengambil Simpanan sebelum jatuh waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan penyimpanan dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia memutuskan hubungan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Simpanan harus diambil oleh Penyimpan.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan Simpanan pada Bank Indonesia mencakup penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Simpanan.
- (2) Dalam rangka penatausahaan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan:
 - a. Bukti Depot Simpanan (BDS) sebagai bukti penerimaan Simpanan pada Bank Indonesia;
 - b. Bukti Penyerahan Simpanan (BPS) sebagai bukti penyerahan Simpanan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menerbitkan BDS pengganti untuk BDS yang hilang atau rusak berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penyimpan.
- (2) Bank Indonesia dapat menolak permohonan penggantian BDS yang hilang atau rusak.

- (3) BDS yang dilaporkan hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya BDS pengganti.

Pasal 11

Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Simpanan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia mengkategorikan Simpanan menjadi Simpanan kadaluarsa apabila:
 - a. Simpanan telah jatuh waktu dan tidak diambil oleh Penyimpan; atau
 - b. Permohonan perpanjangan secara tertulis dari Penyimpan diterima setelah lewat jatuh waktu Simpanan; atau
 - c. Simpanan telah diputus hubungan penyimpanannya oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tidak diambil oleh Penyimpan.
- (2) Dalam hal Simpanan dikategorikan sebagai Simpanan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyimpan harus mengambil Simpanan dimaksud.
- (3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penyimpan perihal penyelesaian Simpanan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penyimpan tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat mengalihkan Simpanan kadaluarsa kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyimpan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran jumlah, isi, nilai dan kualitas Simpanan yang disebutkan dalam BDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kadaluarsa dan atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Simpanan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan atau fisik Simpanan.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan penyelesaian atas simpanan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat mengalihkan penatausahaan simpanan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/142/KEP/DIR tanggal 23 Februari 1995 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/16/PBI/2005
TENTANG
PENYIMPANAN SEKURITAS, SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG
BERHARGA PADA BANK INDONESIA

UMUM

Bank Indonesia melakukan kegiatan penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan dimaksud selama ini dipandang tidak efisien dan tidak efektif sehubungan dengan terlalu luasnya cakupan jenis simpanan, pihak penyimpan, dan ketidakjelasan mekanisme penyimpanan.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyimpanan pada Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/142/KEP/DIR tanggal 23 Februari 1995.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk batu mulia antara lain berlian, intan, dan permata.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kasus yang berdampak luas” antara lain yang dapat menimbulkan dampak berskala regional atau nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Simpanan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain senjata api, peluru, bahan peledak, bahan kimia, senjata tajam, narkoba dan psikotropika.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga kementerian baik departemen maupun non departemen” adalah baik yang berkedudukan di pusat maupun daerah namun tidak termasuk badan-badan usaha milik negara dan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan lainnya” antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu penyimpanan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia dan atau Penyimpan mengajukan permohonan perpanjangan setelah melewati tanggal jatuh waktu Simpanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Simpanan yang telah jatuh waktu” adalah Simpanan yang telah melewati tanggal jatuh waktu Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan penyerahan Simpanan termasuk kegiatan penyelesaian Simpanan kadaluarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan permohonan antara lain dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara data dalam surat permohonan dengan data yang tercantum dalam BDS yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Proses penyelesaian atas Simpanan kadaluarsa yang telah dialihkan selanjutnya merupakan tanggung jawab pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “simpanan” adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/142/KEP/DIR tanggal 23 Februari 1995 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.